



## DELIK SANTET PADA KUHP NASIONAL DAN KOLONIAL DALAM PANDANGAN TAFSIR 'ALĪ AL-ŞĀBŪNĪ

**Muhammad Ainun Najib\***

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstrak:** Masuknya santet dalam KUHP merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Sebab, keduanya berada pada dimensi yang berbeda. KUHP dengan nalar logisnya, sedangkan santet dengan kekuatan magisnya. Menarik pula untuk membahas bagaimana pandangan 'Alī Al-Şābūnī sebagai ulama kontemporer dalam melihat praktek santet. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana delik santet dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional, dan bagaimana pandangan 'Alī Al-Şābūnī terhadap delik santet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan KUHP sebagai sumber hukum, dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa santet dalam KUHP menggunakan delik formil dan tidak menjadikan santet sebagai fokus utama, melainkan delik lain seperti menawarkan, menjual, memberikan harapan. Delik yang demikian sesuai dengan konsep yang dibawa oleh Al-Shāfi'ī dalam tafsir 'Alī Al-Şābūnī, bahwa memang pada dasarnya santet bukanlah delik. Sebab, perbuatan yang termasuk delik dalam santet justru di luar perbuatan santet seperti menjual dalam KUHP dan membunuh dalam konsep Al-Shāfi'ī.

**Kata Kunci:** 'Alī Al-Şābūnī, KUHP, Santet

---

\* [mhainunnajibb@gmail.com](mailto:mhainunnajibb@gmail.com)

## **A. Pendahuluan**

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang guna mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa.<sup>1</sup> Dalam arti yang sempit, hukuman hanya berlaku bagi manusia dalam lingkup adat mereka yang dikenal dengan hukum adat. Pada pengertian yang lebih luas, hukum dijadikan sebagai instrumen untuk mengatur manusia yang berada di bawah organisasi yang disebut dengan negara, hukum yang demikian dikenal dengan hukum positif.<sup>2</sup> Dengan pengertian ini, maka jelas bahwa objek dari hukum itu sendiri berbeda-beda. Perbedaan objek hukum tentunya akan mempengaruhi muatan materi dari hukum itu sendiri.

Mengingat betapa kompleksnya manusia itu sendiri, hukum pidana positif Indonesia mengakui adanya hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) yang tidak terakomodir oleh hukum positif. Sebab, Indonesia yang menganut *civil law system* tentunya akan membatasi aturannya terhadap hukum yang tertulis saja sebagai pengejawantahan dari sifat sistem *civil law*.<sup>3</sup> Sehingga tak jarang banyak aturan dan hukum ataupun delik yang termasuk dalam kategori pidana dalam pandangan masyarakat, tidak termaktub dalam hukum positif kita. Oleh karenanya, hukum adat (*living law*) diakui dalam sistem hukum di Indonesia baik dalam UUD maupun dalam KUHP.<sup>4</sup>

Untuk menggambarkan fenomena di atas maka bisa kita rujuk pada pasal mengenai santet dalam KUHP, baik KUHP kolonial maupun KUHP nasional. Sebagaimana sifat dari hukum positif, maka ia harulah logis. Hal ini penting untuk mengadakan pembuktian dalam persidangan, karena bukti yang dapat diterima

---

<sup>1</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1-2.

<sup>2</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia...*,

<sup>3</sup> La Ode Muhram et al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 25.

<sup>4</sup> Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231-46.

di persidangan haruslah logis dan dapat diterima akal. Terdapat adigium dalam hukum pidana. *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, dalam perkara pidana bukti harus lebih terang dari pada cahaya.<sup>5</sup> Pada tindak pidana santet, pembuktian merupakan hal yang paling rumit untuk dilakukan karena sifatnya yang supranatural dan magis.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, dalam beberapa pasal pada KUHP Nasional dan Kolonial santet ditetapkan sebagai delik formil, di mana perbuatan santet dapat dipidana tanpa harus akibatnya tercapai. Sebab, ketika santet ditetapkan sebagai delik materil, maka pembuktikannya akan sangat sulit tercapai dengan ketentuan asas di atas. Adanya santet dalam KUHP ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Sebab pada dasarnya sifat santet yang magis sulit diterima oleh hukum positif. Namun, atas dasar maraknya praktek santet di masyarakat dan meresahkan, maka pada akhirnya hukum positif mengakui adanya santet. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hal yang fundamental dalam hukum adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian antara keduanya maka hukumlah yang harus berubah bukan manusianya.<sup>7</sup>

Melihat bahwa santet sudah dikenal dalam KUHP kolonial dan diperbarui dalam KUHP nasional, menarik untuk membahas bagaimana kedua generasi KUHP tersebut dalam melihat santet sebagai tindak pidana. Kemudian menarik pula bagaimana Islam menyatakannya dan sejauh mana pengakuannya terhadap santet, yang berfokus pada pendapat imam 'Alī Al-Ṣabūnī dalam tafsirnya Āyāt Al-Aḥkām. Oleh karenanya dibuatlah penelitian ini untuk menjawab

---

<sup>5</sup> Rida Ista Sitepu, "Kedudukan Persidangan Pidana Online Pasca Pencabutan Kasus Darurat Kesehatan Di Pengadilan Negeri Cibadak," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 31-40, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.119>.

<sup>6</sup> Nur Falikhah, "Santet Dan Antropologi Agama," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 11, no. 22 (2012): 129-38.

<sup>7</sup> Ramli Atmasasmita, "Memahami Teori Hukum Integratif," *Legalitas* 3, no. 2 (2012): 1-13.

rumusan; Bagaimana santet dalam KUHP Kolonial dan Nasional; dan Bagaimana delik santet dalam KUHP Kolonial serta Nasional dalam tafsir 'Alī Al-Ṣabūnī.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai konsep norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan hidup setiap orang.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif biasanya hanya berupa studi dokumen, yang dalam hal ini adalah KUHP sebagai bahan hukum utama dan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang mencoba membandingkan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dalam menyikapi santet sebagai tindak pidana.<sup>9</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Santet dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional**

Santet, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan *santhet*, adalah kepanjangan dari kata "*mesisan bentheth*" atau "*mesisan kantheth*". *Mesisan bentheth* dapat diartikan sebagai "sekalian retak", sedangkan *mesisan kantheth* berarti sekalian lengket. Penggunaan istilah santet merupakan bentuk provokatif, di mana untuk mendorong para pengikutnya untuk mencapai tujuannya tidak setengah-setengah. Selaras dengan istilah *mesisan* yang berarti "sekalian" atau "terlanjur", agar andaikata tujuannya tidak tercapai dengan hanya menggunakan ilmu hatam, maka perlu dilakukan cara alternatif sampai korban meninggal seperti racun dan lain-lain.<sup>10</sup>

Namun, pada dasarnya santet tidak selalu identik dengan kejahatan. *Mesisan kantheth* bertujuan untuk membuat hubungan semakin lengket sehingga konotasinya adalah positif. Sedangkan *mesisan bentheth* bertujuan untuk membuat retak atau rusak yang

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 2.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

<sup>10</sup> A. Masruri, *The Secret of Santet* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010), 1-2.

konotasinya adalah negatif.<sup>11</sup> Oleh karenanya, konotasi terhadap santet sebagai ilmu hitam sebenarnya kurang tepat. Sebab, ilmu santet dibagi menjadi empat warna yang disebut *magie*, meliputi kuning, merah, hitam dan putih. Magie kuning adalah pelet yang memiliki karakteristik lembut dan kasih sayang. Magie marah adalah pelet yang memiliki karakter keras dan memikat untuk tujuan dendam. Magie hitam untuk mengirim penyakit dan membunuh. Magie putih untuk menyembuhkan.<sup>12</sup>

Pada masyarakat Indonesia, santet sudah menjadi tradisi dan budaya yang berkembang dan tetap dipertahankan. Hal ini disebabkan santet sering dijadikan sebagai jalan alternatif untuk mencapai tujuan, baik yang bersifat jahat seperti menyakiti atau membunuh, ataupun yang bersifat baik seperti mengobati. Mengutip Claud Levi Strauss, sebagaimana yang dikutip oleh I Gusti Agung Gede Asmara Putra, bahwa terdapat tiga faktor yang membuat santet manjur. Pertama, keyakinan tukang santet bahwa tekniknya akan berhasil. Kedua, keyakinan pasien bahwa tukang santet benar-benar memiliki kekuatan itu. Ketiga, adanya keyakinan dan harapan antara sekelompok orang dengan tukang santet yang menjadi bidang penghubung antara tukang santet dengan pasiennya.<sup>13</sup>

Atas dasar itu kemudian praktek santet masih marak sampai sekarang. Menyadari hal itu, kolonial Belanda kemudian mengakui adanya ilmu gaib dalam santet yang kemudian di adopsi dalam KUHP Kolonial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal mengenai santet bisa dilihat dalam pasal 545-457 sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### **Pasal 545**

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana

---

<sup>11</sup> I Gusti Gede Asmara Putra and A.A. Ngurah Wirasila, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 2 (2020): 73–82.

<sup>12</sup> Masruri, *The Secret of Santet*, 2.

<sup>13</sup> Putra and Wirasila, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia."

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

#### **Pasal 546**

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
2. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
3. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

#### **Pasal 547**

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Jika dikaji lebih mendalam, maka pada dasarnya ketiga pasal di atas tidak menjadikan santet sebagai delik untuk menjerat pelaku. Sebab, sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa santet merupakan tindakan gaib dan merupakan sesuatu yang abstrak. Sedangkan undang-undang hanya bisa menjerat tindakan dengan bukti yang konkrit. Oleh karenanya fokus utama pada pasal santet tidak pada santetnya, akan tetapi pada tujuan dan akibatnya. Misal pada pasal 545 ayat (1) yang menyatakan bahwa santet, berupa menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, hanya dapat dipidana ketika itu dijadikan sebagai

mata pencaharian. Atau dalam pasal 546 yang fokusnya pada menjual, membagikan, ataupun mengajarkan yang muaranya pada timbulnya bahaya pada diri korban.

Sehingga, delik yang menjadikan pelaku terjerat pidana adalah menjadikan sebagai mata pencaharian, menjual, menawarkan, mengajarkan dan lain sebagainya. Ending dari delik ini adalah adanya korban yang dirugikan, baik karena ramalan yang salah, penjualan yang tidak sesuai atau ajaran yang menimbulkan bahaya. Olah karenanya, alasan kenapa santet di larang dalam KUHP Kolonial adalah karena merugikan orang lain, bukan murni karena tindakan santet itu sendiri. Namun, pembuktian pada delik ini sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena pelaku santet tidak secara terang terangan mengatakan dapat menyembuhkan atau dapat melakukan peramalan. Pada banyak kasus, praktek santet terjadi karena korban itu sendiri. Lebih dari itu, pelaku santet tidak pernah mematok harga atas benda-benda santet mereka, sehingga akan sangat sulit untuk dilakukan pembuktian terhadap delik penjualan dan sebagainya. Pelaku santet juga tak jarang menjadikan praktek santet hanya sebagai pekerjaan sampingan dan tetap memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan utama. Maka, pembuktian pada pasal 545 juga akan sangat sulit dilakukan.<sup>15</sup>

Dalam KUHP Kolonial, santet termasuk dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Ada alasan menarik kenapa santet dimasukkan dalam bab pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan merupakan jenis pelanggaran yang berhubungan dengan sopan santun dan erat kaitannya dengan penghinaan serta perendahan martabat. Sebagaimana di ketahui, bahwa masyarakat Indonesia adalah umat beragama dengan keragaman dan keyakinan masing-masing. Pengakuan terhadap agama ini tertuang dalam Pancasila sebagai "Ketuhana Yang Maha Esa". Sila pertama ini menandakan bahwa asas bangsa didasarkan pada asas *theosentris* yang memegang erat kepercayaan dan keyakinan terhadap tuhan. Dalam ajaran Islam dikenal dengan *qaḍā'* dan *qadar*, di mana semua

---

<sup>15</sup> Nor Eka Miftakhul Jannah and Ifahda Pratama Hapsari, "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2808-19.

hal yang terjadi adalah kehendak Allah dan manusia tidak mempunyai kuasa atasnya.<sup>16</sup>

Santet mengajarkan bahwa manusia dapat mengatur terjadinya suatu hal. Ilmu santet mengajarkan bahwa manusia dapat mendatangkan mudarat terhadap lainnya, dan sebaliknya mereka juga dapat mendatangkan kebaikan dengan kekuatannya. Hal yang demikian dapat mengikis kepercayaan manusia terhadap kuasa tuhan mereka, dan mengalihkan keyakinan mereka atas kedigdayaan tuhannya. Atas dasar ini, santet dimasukkan dalam bab kesusilaan. Sebab, santet merupakan bentuk penghinaan terhadap tuhan. Orang-orang yang awalnya berdoa dan berharap kepada tuhan kini bergantung kepada sesama manusia. Maka, selain karena dapat merugikan, santet juga dilarang karena dapat merendahkan tuhan.<sup>17</sup>

Namun, setelah uraian panjang di atas, dapat dikatakan bahwa hukuman terhadap pelaku santet relatif rendah. Hal ini karena santet dikategorikan sebagai pelanggaran bukan kejahatan. Pada pasal 545, hukuman bagi pelaku santet adalah pidana kurungan paling lama enam hari atau denda sebanyak 300 rupiah. Kemudian jika pelanggaran tersebut kembali dilakukan belum lewat satu tahun maka hukumannya dapat dilipatgandakan. Ketentuan hukuman pada pasal 546 adalah kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah. Sedangkan dalam pasal 547 hukuman maksimalnya hanyalah kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Hal inilah yang menyebabkan pembedaan terhadap santet dianggap kurang efektif. Selain karena pembuktiannya yang sulit, hukuman yang ditetapkan juga sangat ringan. Sehingga, ketika pembuktian tersebut berhasil dilakukan, maka hukumannya tidak membuat pelaku jera dan tetap mengulangi pelanggaran yang sama.

---

<sup>16</sup> J. Nabel Aha Putra and Moch Ali Mutawakkil, "Qada' Dan Qadar Perspektif Al-Qur'an Hadits Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2020): 61-71.

<sup>17</sup> Agly S. Y. Rauan, "Tindak Pidana Pasala 545, 546, Dan 547 KUHP Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 13-20.

Sebagai sebuah hukuman, ketentuan yang terdapat dalam pasal 545-547 tidak memenuhi tujuan pemidanaan baik dalam teori absolut ataupun relatif. Pada teori absolut, hukuman tersebut tidak dapat mencegah pelaku untuk mengulangi pelanggaran yang sama, dan tidak dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Pada prinsip relatif, hukuman juga tidak memperbaiki pelaku ataupun mensejahterakan masyarakat. Sebab, dengan adanya hukuman tersebut praktek santet tetap ramai dan tetap meresahkan masyarakat.

Menyadari hal itu, santet dijadikan sebagai tindak pidana sorotan untuk diperbarui dalam RUU KUHP yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masuknya santet dalam KUHP Nasional karena adanya pengakuan secara masif terhadap *living law* di dalam KUHP Nasional. Pada dasarnya santet tidak dapat dipidana karena ketiadaan delik. Hal ini berdasarkan adigium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang dalam KUHP dikenal dengan asas legalitas. Namun, lambat laun asas tersebut mengalami perluasan makna di dalam KUHP Nasional. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa asas legalitas tidak dapat mengurangi hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga, terhadap perbuatan yang tidak termaktub dalam KUHP, tetap dapat dipidana jika perbuatan tersebut diakui sebagai kejahatan oleh hukum adat.<sup>18</sup> Maka, dapat dikatakan bahwa selain adanya aturan tertulis dalam KUHP Nasional, santet juga diakui karena merupakan bagian dari perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dalam hukum adat. Pada KUHP Nasional, santet dapat ditemukan dalam pasal 252, sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang

---

<sup>18</sup> Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin, "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat," *Selidik* 9, no. 1 (2023): 120-27.

lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

Santet, dalam KUHP Nasional, termasuk pada Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian 2 Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana. Dilihat dari klasifikasinya, maka sudah jelas bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan antara KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. Keduanya masih tidak menyentuh substansi dari santet itu sendiri karena memang pembuktiannya yang akan sangat sulit. Sebagaimana dalam KUHP Kolonial, KUHP Nasional juga menetapkan bahwa yang menyebabkan santet menjadi delik pidana adalah adanya kerugian terhadap orang lain. Kerugian tersebut berupa penyakit, kematian, serta penderitaan mental atau fisik seseorang. KUHP Nasional juga menetapkan bahwa hukumannya dapat diperberat menjadi  $\frac{1}{3}$  jika tindakan tersebut dilakukan karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian. Namun, hal baru yang ditetapkan dalam KUHP Nasional adalah adanya delik yang ditetapkan cukup dengan pengakuan saja sebagaimana dalam ayat (1) pasal 252.

Oleh karenanya, menurut hemat penulis, pembuktian delik dalam KUHP Nasional dapat lebih mudah untuk dilakukan dari pada delik dalam KUHP Kolonial. Seluruh delik yang ditetapkan berada pada tataran konkret. Sebagai contoh pengakuan, pada banyak kasus, pelaku santet memang mendeklarasikan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Pada delik menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan juga dapat diketahui secara konkret, walaupun sebabnya abstrak dalam kasus santet, KUHP Nasional hanya memberikan beban pembuktian terhadap akibatnya saja tanpa

perlu penjelasan bagaimana prosesnya. Sehingga, pada prakteknya diharapkan pasal ini dapat lebih mudah menjerat pelaku santet. Terlebih, ketentuan pidananya jauh lebih berat dari pada KUHP Kolonial sehingga pelaku diharapkan tidak mengulangi tindakan yang sama.

Hal ini, selain untuk melindungi masyarakat atas keresahan praktek santet, juga untuk melindungi pelaku dari main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib.<sup>19</sup> Berkaca pada KUHP Kolonial yang sangat sulit untuk menjerat pelaku, hal tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat. Sebab, akibat yang ditimbulkan oleh praktek santet sudah nyata adanya. Namun penegakannya sangat sulit dilakukan karena kedunya berada pada ruang yang berbeda. Sehingga tak jarang masyarakat ketika menemukan seseorang yang mengaku memiliki ilmu gaib dan ilmu tersebut ia gunakan untuk mencelakakan, maka masyarakat akan menggunakan peradilan jalanan seperti membunuh, membakar dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kriminalisasi terhadap santet dalam KUHP bukan untuk menghentikan perbuatan santet, akan tetapi untuk mengantisipasi agar tidak ada orang yang dirugikan atas praktek santet. Sehingga, pada dasarnya pelarangan terhadap santet merupakan langkah preventif untuk mencegah orang tidak mengalami kerugian atas tindakan santet.<sup>21</sup> Bukan langkah represif untuk menghentikan populasi pelaku santet di Indonesia. Hal ini juga erat kaitannya dengan ketentuan delik yang ditetapkan terhadap pidana santet. Delik yang ditetapkan terhadap pidana santet adalah delik formil, di

---

<sup>19</sup> Lihat penjelasan pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 100–111.

<sup>21</sup> I Putu Surya Wicaksana Putra, Nu Putu Rai Yuliarniti, and Dewa Gede Sukida Mungku, "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 69–78.

mana perbuatannya dapat dipidana bahkan ketika akibatnya belum tercapai.<sup>22</sup>

Pada KUHP nasional, fokus utama delik adalah pada unsur “menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain.” Walaupun pada pasal 252 dinyatakan akibat yang akan ditimbulkan, namun akibat tersebut tidak harus terdapai. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan diksi “dapat” pada pasal di atas yang membuktikan bahwa penekanan delik pada pasal 252 bukan pada akibat yang ditimbulkan seperti penyakit, kematian dan yang lain, melainkan pada pengakuan, penawaran dan seterusnya.<sup>23</sup> Dengan demikian, adanya pengakuan saja sudah cukup untuk dapat menjerat pelaku, sehingga pasal 252 merupakan delik formil seperti perumusan dalam KUHP kolonial.

## **2. Santet dan Tafsir ‘Alī Al-Ṣabūnī**

Lahir pada 1 Januari tahun 1930 di Aleppo Suriah, ‘Alī Al-Ṣabūnī memiliki nama lengkap Muhammad ‘Alī ibn Jāmil al-Ṣabūnī. Sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1928. Beliau merupakan salah satu ulama yang terkenal dalam bidang tafsir dan terkenal karena sifat wara’nya. Pendidikan pertamanya beliau dapatkan dari sang ayah, Syaikh Jamil yang merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Di antara pelajaran dasar yang beliau dapatkan dari ayahnya adalah ilmu bahasa, ilmu waris dan ilmu agama lainnya. Selain kepada ayahnya, beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al-Ṣamma, Syaikh

---

<sup>22</sup> Faisal et al., “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220–32.

<sup>23</sup> Poppy\ Lestari, “Pasal Santet Dalam KUHP Baru Dan Pembuktiannya,” *HukumOnline.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/>.

Muhammad Raghīb al-Ṭabbakh dan Syaikh Muhammad Najīb Khayātan.<sup>24</sup>

Selain itu, 'Alī Al-Ṣābūnī juga mengenyam pendidikan formal. Di antaranya adalah pada sekolah pemerintah Madrasah Al-Tijariyyah. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah khusus syariah Khasrawiyyah dan lulus pada tahun 1949. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Al-Azhar, Mesir dan lulus pada tahun 1952 pada Fakultas Syariah. Dua tahun kemudian, beliau melanjutkan program magister di universitas yang sama pada konsentrasi peradilan syariah.<sup>25</sup> Setelah itu beliau banyak mengajar di beberapa tempat dan di antaranya adalah Universitas Abdul Aziz, makkah.<sup>26</sup> Sebagai akademisi beliau memiliki banyak karya tulis. Beliau memang lebih terkenal di bidang tafsir, dan di antara karya tulis beliau di bidang tersebut adalah *Rawā' Al-Bayān Tafsīt Āyāt al-Aḥkām*.

Āyāt al-Aḥkām merupakan tasir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum, bukan kisah ataupun peringatan. Tafsir tersebut terdiri dari dua juz. Pada juz pertama bagian pertama, beliau langsung menyinggung mengenai posisi syariah dalam memandang sihir. Penjelasan tentang sihir dapat ditemukan dalam surah al-Baqarah ayat 102 sebagai berikut:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَٰ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُٰ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ  
النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا  
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ

<sup>24</sup> Suhaini, "Pemikiran Kebahasaan Syaikh Al-Shabuni Dalam Kitab Shafwat Al-Tafasir: Analisis Terhadap Penafsiran Surat Al-Fatihah," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 151-62.

<sup>25</sup> Muhamma Taufiki, "Metode Tafsir Muhammad Ali Al-Shabuni Dalam Rawa'i' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam," *Jurnal Penelitian Hadist Dan Tafsir*, n.d., 149-58.

<sup>26</sup> Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī, *Ṣafwah Al-Tafāsir*, Vol. 1 (Kairo: Dar Al-Shabuni, 1997), 7.

مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ  
مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahan: "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu".<sup>27</sup>

Ibn Al-Jauzī, sebagaimana yang dikutip 'Alī Al-Ṣābūnī, menjelaskan bawa ada dua *asbāb al-nuzūl* dari ayat di atas. Pertama, bahwa orang Yahudi selalu bertanya tentang Taurat kepada nabi dan beliau selalu bisa menjawabnya. Suatu waktu mereka bertanya tentang sihir dan tidak puas dengan jawaban nabi, maka turunlah ayat ini. Sebab pertama ini merupakan pendapat dari Abū Al-'Āliyah. Kedua, bahwasnya orang Yahudi mencemooh nabi setelah nabi Sulaiman disebutkan di dalam al-Qur'an. Mereka mengatakan "apakah kalian tidak mersa takjub kepada muhammad? Ia mengira Sulaiman sebagai nabi, sungguh Sulaiman hanyalah tukang sihir." Kemudian turunlah ayat ini untuk membantah apa yang dikatakan

---

<sup>27</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya," ed. Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), 16.

oleh orang Yahudi. Sebab kedua ini merupakan pendapat dari Ibn Ishāq.<sup>28</sup>

Dalam mendefinisikan santet atau sihir, 'Alī Al-Ṣābūnī mengutip tiga pendapat. Pertama Al-Azhurī, beliau berpendapat bahwa pada dasarnya sihir adalah mengalihkan sesuatu dari kenyataannya kepada yang lain. Seakan-akan tukang sihir akan menampakkan kebatilan sebagai sesuatu yang benar, membuat seseorang berhayal pada sesuatu dan tampak tidak sebagaimana mestinya. Kedua Al-Jauharī, beliau berpendapat bahwa sihir berarti memukau dan menipu. Ketiga adalah Al-Qurṭubī, menurut beliau sihir pada dasarnya adalah kamuflase dengan hayalan. Pada praktek sihir, tukang sihir akan melakukan sesuatu, namun akan tampak berbeda di mata orang yang dishir. Hal ini diibaratkan dengan seseorang yang sedang berada di tempat gersang dan sedang kehausan, kemudian ia berhalusinasi sedang melihat air.<sup>29</sup>

Pada sejarahnya, sihir ini merupakan pekerjaan setan. Sehingga tidak salah, sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa sihir dikerjakan atas bantuan jin. Pada masa nabi Sulaiman, para setan naik ke atas langit dan duduk di sana. Mereka kemudian mendengar percakapan para malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi seperti kematian, sesuatu yang gaib dan lain-lain. Setelah mendapatkan informasi, para setan kemudian memberitahukannya kepada tukang sihir dan tukang sihir menceritakannya kepada manusia. Lalu, apa yang dikatakan tukang sihir persis dengan apa yang terjadi karena bantuan setan tadi. Hal ini membuat manusia percaya kepada tukang sihir bahwa mereka dapat mengetahui sesuatu yang gaib.

Setelah mendapatkan kepercayaan itu, para tukang sihir mulai berbohong dan menambahkan setiap kalimat dengan 70 kalimat baru, dan hal itu dicatat oleh manusia. Kemudian mereka berbual bahwa jin dapat mengetahui hal gaib. Mendengar hal itu, nabi

---

<sup>28</sup> Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt Al-Āḥkām*, Vol. 1 (Kairo: Dar Al-Shabuni, 2007), 56.

<sup>29</sup> Al-Ṣābūnī, 52-53.

Sulaiman mengumpulkan catatan-catatan tersebut dan menaruhnya di bawah kursi beliau. Tidak ada satupun setan yang dapat mendekati kursi beliau kecuali ia akan terbakar. Sejak saat itu tidak ada lagi setan yang mengetahui hal gaib. Sebab, ketika mereka akan mencari hal itu sebagaimana sebelumnya maka tengkuknya akan dipukul. Sehingga menjadi jelas bahwa memang pada dasarnya sihir itu dilakukan atas bantuan jin, di mana para jin bisa mencuri informasi dari langit. Namun, sejak masa nabi Sulaiman, hal tersebut tidak lagi terjadi sampai sekarang. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh para tukang sihir pada masa sekarang yang mengatakan mengetahui hal gaib tidak lain hanyalah kebohongan.<sup>30</sup>

Dalam masalah sihir, terdapat tiga isu hukum yang diangkat oleh 'Alī Al-Ṣābūnī dalam tafsirnya *Āyāt Al-Aḥkām*. Pertama, **apakah sihir itu nyata dan memiliki dampak pada kehidupan yang nyata?** Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Jumhur berpendapat bahwa sihir itu nyata dan berpengaruh pada kehidupan. Pendapat kedua adalah Mu'tazilah dan sebagian dari Ahlu Al-Sunnah. Mereka mengatakan bahwa sihir itu tidak nyata dan tidak memiliki pengaruh apapun. Sihir hanyalah sebuah tipuan, kepalsuan dan kesesatan yang mana ia merupakan bagian dari sulap. Kedua pendapat ini memiliki dalil tersendiri yang sama-sama kuat. Namun, 'Alī Al-Ṣābūnī lebih condong kepada pendapat jumhur. Menurut beliau, sihir itu nyata dan berpengaruh. Sebab, sihir itu dapat memisahkan suami istri, seseorang dengan keluarganya. Hal itu merupakan bagian dari pengaruh sihir. Seandainya sihir tidak nyata, maka Allah tidak akan berfirman pada surah Al-'Alaq agar meminta pertolongan (kepada Allah) dari tiupan penyihir atas tali temali mereka. Namun yang perlu dicatat, pengaruh ini hanya dapat terjadi atas izin Allah. Sehingga pada dasarnya semua kekuatan dan semua yang terjadi di dunia ada pada kekuasaan Allah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr*, Vol. 1 (Lebanon: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1981). 95.

<sup>31</sup> Al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām*, 60-64.

Kedua, **apakah diperbolehkan belajar sihir dan mengajarkannya?** Sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan belajar dan mengajarkan sihir dengan dalil bahwa malaikat mengajar sihir kepada manusia sebagaimana yang telah diceritakan dalam al-Qur'an. Ini juga pendapat Al-Fakhru Al-Rāzī ulama ahlussunnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa belajar dan mengajarkan sihir hukumnya haram. Karena dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa sihir merupakan tindakan tercela dan bagian dari kekafiran. Sehingga, bagaimana bisa belajar dan mengajarkannya diperbolehkan. Sedangkan imam Al-Alūsī berpendapat bahwa belajar dan mengajarkan sihir hukumnya mubah. Al-Fakhru Al-Rāzī setuju dengan pendapat ini seraya mengatakan "Para Muhaqqiq telah bersepakat bahwa ilmu sihir itu tidak buruk dan juga tidak dilarang. Hal ini dilandaskan pada kenyataan bahwa dzat dari setiap ilmu itu mulia sebagaimana pernyataan umum dalam al-Qur'an. Seandainya sihir itu tidak diajarkan maka kita tidak bisa membedakan antara sihir dengan mukjizat. Oleh karenanya, bagaimana mungkin belajar dan mengajarkan sihir itu haram?". Pada perdebatan ini 'Alī Al-Ṣābūnī tidak mengambil sikap.<sup>32</sup> Namun, pada tafsirnya yang lain 'Alī Al-Ṣābūnī mengatakan bahwa nabi Sulaiman tidak kafir dengan beliau mengajarkan sihir. Hal ini memang tidak berarti umum bahwa semua orang diperbolehkan mengajarkan sihir.<sup>33</sup> Akan tetapi melihat dalil yang dibangun oleh Al-Rāzī maka hal itu bisa diartikan umum.

Ketiga, **apakah hukuman bagi tukang sihir itu dibunuh?** Abū Bakar Al-Jaṣṣāṣ menyatakan bahwa tukang sihir wajib dibunuh. Hal ini berdasarkan hadis nabi "Barang siapa yang mendatangi peramal dan tukang tebak, kemudian membenarkan perkataan mereka, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Kemudian ulama Mesir berbeda pendapat mengenai hukum bagi tukang sihir yang bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Jumhur (Abū Ḥanīfah, Ibn Shujā', Abū Ḥanīfah, Aḥmad

---

<sup>32</sup> Al-Ṣābūnī, 65-67.

<sup>33</sup> Al-Ṣābūnī, *Ṣafwah Al-Tafāsir*, 73.

Ibn Ḥanbal) berpendapat bahwa tukang sihir itu harus dibunuh, baik ia membunuh dengan sihirnya atau tidak. Hal ini disebabkan tukang sihir dihukumi kafir dan keluar dari Islam (murtad). Sehingga, pembuktiannya cukup dengan pengakuan bahwa ia adalah tukang sihir. Sementara itu, Al-Shāfi'ī berpendapat bahwa tukang sihir tidak dihukumi kafir dengan praktek sihirnya. Oleh karenanya, Al-Shāfi'ī membawa hukuman bagi tukang sihir pada ranah *qiṣās*, bukan *ḥudūd*. Dalam artian, seorang tukang sihir dapat dibunuh jika ia sengaja menggunakan sihirnya untuk membunuh. Jika tidak, maka ia tidak boleh dibunuh sebagaimana ketentuan dalam *qiṣās*. Pada perdebatan ini, 'Alī Al-Ṣābūnī juga tidak memberikan sikap.<sup>34</sup>

Melihat apa yang telah diuraikan di atas, maka delik santet dalam KUHP Nasional akan sangat sulit dikategorikan pada keduanya. Sebab, pada pendapat jumah delik yang ditetapkan memang sudah sesuai, yakni formil. Namun dasar penetapan hukuman pada pendapat jumah adalah kekafiran. Sedangkan KUHP Nasional tidak mengakomodir delik yang demikian. Kemudian pada pendapat Al-Shāfi'ī, keduanya memiliki kesamaan konsep, yakni dapat merugikan seseorang. Namun, Al-Shāfi'ī membawa santet pada delik materil yang hanya dapat dihukum ketika akibatnya sudah tercapai, berupa kematian.<sup>35</sup> Sedangkan dalam KUHP Nasional delik yang ditetapkan adalah formil, di mana penekanan di dalam pasalnya adalah pengakuan memiliki kekuatan gaib, menawarkan dan lain sebagainya. Kata “dapat menyebabkan penyakit” tidak perlu tercapai untuk dapat dihukumnya pelaku santet.

Maka, santet yang terdapat dalam pada 252 berada pada posisi yang membingungkan dalam perdebatan ulama Mesir. Pasal 252 menggunakan delik formil namun tidak dengan delik kafirnya, sehingga tidak sesuai dengan pendapat jumah. Begitupula pasal 252 dilatar belakangi kerugian namun tidak dengan delik materilnya

---

<sup>34</sup> Al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt Al-Āḥkām*, 67-68.

<sup>35</sup> Siska Eliana, “Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran HAM Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 221-30.

sehingga tidak sesuai dengan pendapat Al-Shāfi'ī. Kedua perbedaan pendapat dalam ulama Mesir bermuara pada hukuman yang maksimal, yakni hukuman mati. Juhur dengan *ḥudūd* kekafirannya, sedangkan Al-Shāfi'ī dengan *qiṣāṣ* pembunuhannya. Sedangkan KUHP hanya memberikan hukuman selama 1 tahun dan tidak dapat memberikan hukuman maksimal. Sebab, delik yang ditetapkan dalam KUHP adalah menawarkan untuk melakukan tindak pidana, bukan delik kejahatan terhadap nyawa.<sup>36</sup>

Pada kesimpulannya, menurut 'Alī Al-Ṣābūnī, jika ada seseorang berfikir ia dapat mengetahui hal gaib dengan mempelajari rasi bintang dan mengagungkannya, atau meminta pertolongan kepada setan dan jin dapat menyebabkan ia mengubah dan memberikan dampak pada tatanan dunia maka ia sungguh telah keluar dari syariat Allah. Dia juga telah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan kepadanya sebagai manusia. Dengan demikian, maka tidak salah untuk memberikan predikat kafir kepada orang yang demikian. Sebab, ia telah mengagungkan dzat selain Allah dan dia telah meminta pertolongan kepada dzat selain kepada Maha Penolong. Memang benar bahwa tukang sihir dapat memberikan mudarat kepada manusia seperti memisahkan seseorang dengan pasangannya. Namun, hal itu tidak dapat terjadi kecuali atas izin Allah *subḥānahū wa ta'ālā*.<sup>37</sup>

Dengan kesimpulan yang diuraikan oleh 'Alī Al-Ṣābūnī ini, maka sudah tepat untuk menjadikan delik santet tidak berfokus pada santetnya, akan tetapi pada delik yang lain seperti menawarkan, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Karena, manusia dengan santetnya pada dasarnya tidak dapat mencelakakan seseorang. Dengan demikian, adanya pengakuan bahwa ia menguasai santet saja sudah cukup untuk dijadikan sebagai delik. Sehingga, apa yang telah ditetapkan dalam KUHP Nasional sudah sesuai dengan apa yang diuraikan di atas. Lebih dari itu, penetapan santet sebagai delik

---

<sup>36</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>37</sup> Al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt Al-Āḥkām*, 69.

kesusilaan yang menghina tuhan dalam KUHP Kolonial juga sudah tepat. Sebab, sebagaimana uraian di atas, dengan adanya santet menjadikan seseorang mentuankan selain Allah dan bergantung kepada selain-Nya.

### **C. Kesimpulan**

Baik dalam KUHP Kolonial maupun KUHP Nasional keduanya menggunakan delik formil. Dengan demikian, keduanya tidak berfokus pada perbuatan santet, akan tetapi pada perbuatan lain yang memiliki delik dalam santet. Seperti menawarkan, memberikan harapan, menjual, menjadikan sumber mata pencaharian dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan delik santet dalam hukum Islam yang dikutip oleh 'Alī Al-Ṣābūnī, di mana jumbuh menggunakan delik formil dan deliknya memang santet itu sendiri karena menyekutukan tuhan. Sedangkan Al-Shāfi'ī menggunakan delik materil dengan fokus pada akibat dari santetnya. Sehingga, pada posisi ini KUHP lebih sesuai dengan konsep yang dibawa Al-Shāfi'ī. Baik KUHP maupun Al-Shāfi'ī tidak mengakui santet sebagai delik, karena yang merupakan delik adalah perbuatan di luar santet itu sendiri. KUHP dengan "menawarkan untuk melakukan tindak pidana" sedangkan Al-Shāfi'ī dengan *qiṣāṣ*-nya.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Ṣābūnī, Muhammad 'Alī. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr*. Lebanon: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1981.
- — —. *Ṣafwah Al-Tafāsir*. Kairo: Dar Al-Shabuni, 1997.
- — —. *Tafsīr Āyāt Al-Āḥkām*. Kairo: Dar Al-Shabuni, 2007.
- Alfitri. "Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far Should the State Intervene in the Administration of Islam?" *Asian Journal of Comparative Law* 13, no. 2 (2018): 389–413. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.20>.

- Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231-46.
- Atmasasmita, Ramli. "Memahami Teori Hukum Integratif." *Legalitas* 3, no. 2 (2012): 1-13.
- Eliana, Siska. "Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran HAM Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 221-30.
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, and Ahda Muttaqin. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220-32.
- Falikhah, Nur. "Santet Dan Antropologi Agama." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 11, no. 22 (2012): 129-38.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741-65.
- Herlambang P. Wiratraman. "Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya." Surabaya, 2016.
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 100-111.
- Iswanto, Bambang, and Miftah Faried Hadinatha. "Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 235-58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899>.
- Jannah, Nor Eka Miftakhul, and Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2808-19.
- Lestari, Poppy\.. "Pasal Santet Dalam KUHP Baru Dan Pembuktiannya." *HukumOnline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam->

- kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/.
- Masruri, A. *The Secret of Santet*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhram, La Ode, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, Muhamad Sadi Is, Jumanah, et al. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Muzayyin Ahyar and Ni'matul Huda. "Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 7, no. 2 (2021): 326–49. <https://doi.org/10.31078/consrev726>.
- Omara, Andy, Joko Setiono, Muhammad Ibrahim, and Faiz Rahman. "Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 1 (2021): 161–87.
- Putra, I Gusti Gede Asmara, and A.A. Ngurah Wirasila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 2 (2020): 73–82.
- Putra, I Putu Surya Wicaksana, Nu Putu Rai Yuliarniti, and Dewa Gede Sukida Mungku. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 69–78.
- Putra, J. Nabel Aha, and Moch Ali Mutawakkil. "Qada' Dan Qadar Perspektif Al-Qur'an Hadits Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2020): 61–71.
- Rauan, Agly S. Y. "Tindak Pidana Pasala 545, 546, Dan 547 KUHP Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 13–20.
- Sitepu, Rida Ista. "Kedudukan Persidangan Pidana Online Pasca Pencabutan Kasus Darurat Kesehatan Di Pengadilan Negeri

- Cibadak." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 31–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.119>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Suhaini. "Pemikiran Kebahasaan Syeikh Al-Shabuni Dalam Kitab Shafwat Al- Tafasir: Analisis Terhadap Penafsiran Surat Al-Fatihah." *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 151–62.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Taufiki, Muhamma. "Metode Tafsir Muhammad Ali Al-Shabuni Dalam Rawa'i' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam." *Jurnal Penelitian Hadist Dan Tafsir*, n.d., 149–58.
- Wibowo, Anisa Fitri, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin. "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Selisik* 9, no. 1 (2023): 120–27.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya." edited by Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004.
- Zainal Arifin, Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Edited by Ahmad Jalaluddin. 2nd ed. Yogyakarta: EA Books, 2022.

\*lembar ini sengaja dikosongkan